

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan yang mendasari mahasiswa prodi HKI memilih menikah sebelum lulus daripada menikah sesudah lulus kuliah antara lain; untuk menghindari fitnah pacaran dan zina, untuk beribadah dan karena takdir atau jodoh telah datang di masa studi.
2. Problematika pernikahan di masa studi dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa serta suami-istri yakni: Pertama problem terkait ekonomi, kedua kurang bisa membagi waktu, ketiga sibuk urusan rumah tangga dan yang terakhir kendala jarak rumah dan kampus.
3. Pandangan mahasiswa prodi HKI IAIN Kediri terhadap problematika pernikahan di masa studi dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa serta suami-istri menurut UU Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 Pasal 30-34 yaitu diantaranya:
 - a) Mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri menurut UU Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 Pasal 30-34, tetapi belum mampu menjalankan hak dan kewajiban dia sebagai mahasiswa.
 - b) Belum mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa dan suami-istri menurut UU Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 Pasal 30-34.

- c) Sudah mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa serta suami-istri menurut UU Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 Pasal 30-34.

B. Saran

1. Bagi mahasiswa

Ketika ingin mengambil keputusan terkait studi dan pernikahan alangkah baiknya difikir terlebih dahulu perihal kesiapan dan dampak apa saja yang akan timbul jika mengambil keputusan menikah pada masa studi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang berniat menikah pada masa studi.

2. Bagi Orang Tua

Alangkah baiknya ketika anak meminta dinikahkan ketika masih berstatus mahasiswa atau bahkan orang tua ingin menikahkan anaknya di masa studi agar memikirkan terlebih dahulu dampak yang akan muncul. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan agar lebih bijak dalam mengambil keputusan.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan bagi masyarakat dalam memberikan pandangan terhadap pernikahan pada masa studi. Sehingga masyarakat bisa lebih bijak dalam menanggapi pernikahan yang dilangsungkan pada masa studi.

4. Bagi Dunia Pendidikan

Dapat memberikan wawasan terhadap dunia pendidikan bahwasanya pernikahan pada masa studi kurang baik dijalankan dalam waktu yang bersamaan. Sehingga dalam dunia pendidikan alangkah baiknya jika dijalankan tidak dalam waktu yang bersamaan dengan pernikahan.